

KEBIJAKAN PEMANFAATAN HUTAN HAK WONOSALAM

(Studi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang)

Darmawan Tri Laksono, Imam Hanafi, Minto Hadi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: darmawan1989@gmail.com

Abstract: *The Policy of Right Forest Utilization Wonosalam (A Study in the Department of Forestry and Plantation Jombang).* This study aims to determine the extent to which policy implementation is achieved rights forest utilization Wonosalam. Qualitative research methods with a descriptive approach, the focus of research (1) local government policy Jombang in right forest Wonosalam. In the first focus consists of three main discussion is about the legal framework underlying the policy rights forest utilization Wonosalam, further Jombang about the role of government in implementing policies right forest utilization Wonosalam, as well as those who benefit the policy of forest use rights. (2) Constraints right forest utilization Wonosalam policies, both internal and external factors. The results showed that, the implementation of right forest policies utilization Wonosalam goes well, this is evidenced by the achievement of the policy objectives of use rights forest based sustainable development and preservation of the right forest sustainability. Policy proved effective in dealing with problems that occur right forest utilization Wonosalam.

Keywords: *right forest utilization, policy which based sustainable developmental and right forest conservation*

Abstrak: **Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam (Studi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang).** Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa jauh tujuan implementasi kebijakan pemanfaatan hutan hak Wonosalam tercapai. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus penelitian (1) kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam pemanfaatan hutan hak Wonosalam. Dalam fokus pertama terdiri dari tiga pembahasan pokok yaitu tentang payung hukum yang mendasari tentang kebijakan pemanfaatan hutan hak Wonosalam, selanjutnya tentang peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam penerapan kebijakan pemanfaatan hutan hak Wonosalam, serta pihak yang memperoleh keuntungan adanya kebijakan pemanfaatan hutan hak. (2) Kendala kebijakan pemanfaatan hutan hak Wonosalam, baik faktor internal maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pemanfaatan hutan hak Wonosalam berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan kebijakan tentang pemanfaatan hutan hak yang berbasis sustainable development dan terjaganya kelestarian hutan hak. Kebijakan terbukti efektif menangani permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan hutan hak Wonosalam.

Kata kunci: pemanfaatan hutan hak, kebijakan berbasis *sustainable development* dan terjaganya kelestarian hutan hak

Pendahuluan

Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Allah SWT yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai anugerah tersebut hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia. Menurut Arifin, A (2001) Hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan

dinamis. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi umat manusia. Hutan tidak saja memberikan kehidupan bagi masyarakat yang menempatinya tetapi juga masyarakat yang ada di perkotaan, maka untuk menjaga kelestarian hutan perlu dibuatkannya kebijakan lingkungan hidup.

Kebijakan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang lebih baik dan sehat. Pembangunan berkelanjutan merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, merupakan juga bagi kebijakan pembangunan. Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari perlunya pelestarian lingkungan hidup, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, serta pencegahan terhadap pembangunan yang merusak dan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam kenyataannya pengelolaan hutan di Indonesia banyak mengalami permasalahan seperti adanya kegiatan *illegal logging*, dengan demikian nilai filosofi hutan tersebut terus menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan selama ini kurang memperhatikan arti hakekat yang terkandung pada filosofi hutan sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Pengelolaan hutan lebih mengejar profit yaitu mencari keuntungan ekonomi semata. Dan bahkan negara secara sentralistik mengeksploitir hutan sehingga fungsi sosial kepentingan umum terabaikan. Sebagai akibat dari pengelolaan hutan dengan cara tersebut hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat tajam.

Illegal Logging di Indonesia dilakukan dalam berbagai bentuk dan taktik sehingga sulit untuk diidentifikasi atau dilacak. Hal inilah yang menyebabkan semakin maraknya kegiatan penebangan liar. Penebangan kayu secara *illegal logging* tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Namun salah satu dampak yang paling parah dari adanya *illegal logging* yaitu terhadap kerusakan lingkungan (ekologi) karena akan menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang kemungkinan bisa

menimbulkan korban jiwa, kerusakan flora dan fauna, serta punahnya spesies langka.

Dalam pemanfaatan hutan hak di Wonosalam Kabupaten Jombang juga banyak terjadi *illegal logging*, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kegiatan penebangan tanpa disertai dengan surat perizinan untuk melakukan penebangan. Disamping itu, ada penebang yang mendapatkan izin untuk melakukan penebangan tetapi mereka tidak menghiraukan prinsip-prinsip yang dilakukan dalam melakukan penebangan seperti melakukan tebang pilih dan melakukan penanaman kembali. Dari adanya kegiatan tersebut banyak muncul permasalahan yang terjadi di Wonosalam seperti sering terjadinya banjir dan tanah longsor, serta banyak mengakibatkan kerusakan pada hutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Jombang membuat suatu kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan Tanah Milik di Kabupaten Jombang. Tujuan dibuatnya suatu kebijakan itu adalah untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas manusia dalam pengelolaan hutan hak agar tidak terjadi pengerusakan hutan.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Secara umum Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang bersifat dibuat oleh otoritas publik. Menurut Edward. G (2003, h.22), Kebijakan publik didefinisikan sebagai "*What governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs.*" Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik. Edward lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan

tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Proses perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, karena dari sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Maka dari itu dalam pembuatan kebijakan publik perlu memperhatikan beberapa tahapan. Winarno, B (2002, h.17) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam perumusan kebijakan meliputi empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yaitu: pertama perumusan masalah, mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik. Kedua agenda kebijakan, tidak semua masalah publik masuk ke agenda kebijakan, hanya masalah-masalah tertentu yang lolos kompetisi untuk masuk ke dalam agenda kebijakan yang pada akhirnya akan dibahas oleh para perumus kebijakan. Ketiga pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Keempat penetapan kebijakan, setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijakan tanpa diimplementasikan maka tidak akan banyak berarti. Sesuai dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn (Winarno, B 2002, h. 102) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Teori Implementasi Kebijakan Edward, G (2003, h.58), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan maka pengimplementasiannya harus dipersiapkan dengan baik, sehingga Edward menyatakan bahwa ada 4 (empat) *variable* krusial dalam implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi, keempat faktor tersebut beroperasi secara saling berinteraksi satu sama lainnya.

Dalam pengimplementasian kebijakan tidak semua berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti yang diungkapkan Sunggono, B (1994, h.154) yaitu pertama isi kebijakan. Kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan dan maksud tujuan kebijakan tersebut tidak cukup terperinci. Kedua informasi, dalam implementasi kebijakan perlu adanya komunikasi antara pihak pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, jika komunikasi dalam penyampaian informasi itu tidak ada maka kebijakan itu akan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga dukungan, implementasi kebijakan sangat sulit dilaksanakan apa bila tidak ada dukungan dari pelaksana kebijakan itu. Keempat pembagian potensi, gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

3. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UUPH

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa "pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasaan dan pengendalian lingkungan hidup". Sehingga dalam pembuatan ke-

bijakan lingkungan perlu penekanan pada pelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya tersebut dirumuskan dalam berbagai kegiatan yang merupakan sebagai langkah dari kebijakan seperti penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. UUPLH memuat tentang tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pe-ngelolaan lingkungan hidup berdasarkan rasa tanggung jawab negara yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

4. Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Menurut Arifin, A (2001, h.15), hutan dianggap sebagai persekutuan antara tumbuhan dan binatang dalam suatu asosiasi biotis. Asosiasi ini bersama-sama dengan lingkungannya membentuk suatu sistem ekologis di mana organisme dan lingkungan saling berpengaruh di dalam suatu siklus energi yang kompleks. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

5. Pemanfaatan Hutan

Menurut Salim (2003, h.46), mengemukakan bahwa pemanfaatan hutan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama manfaat langsung. manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Kedua manfaat tidak langsung, manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tidak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, seperti dapat mencegah terjadinya erosi, dapat memberikan rasa keindahan, dapat mengatur tata air dan lain-lain.

6. Perizinan

Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum. Menurut Anwar, S dan Marzuki Lubis (2004, h. 89) bahwa pemanfaatan hutan termasuk kedalam konsensi. Konsensi hanya berbeda secara relatif dengan izin, tidak terdapat perbedaannya secara yuridis, misalnya izin mengenai hal-hal yang penting bagi umum, seperti izin penggarapan hutan disebut juga konsensi hak pengelolaan hutan (HPH).

Menurut Salim (1997, 68), mengatakan bahwa jenis-jenis izin yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kehutanan terdiri dari tiga jenis yaitu, pertama izin pemanfaatan kayu (IPK). Kedua izin pemanfaatan kayu (IPK) pada areal penggunaan lain (APL) atau kawasan budidaya non kehutanan (KBNK), dan yang ketiga izin pemanfaatan kayu pada kawasan hutan produksi yang dikonversi, dan penggunaan kawasan hutan dengan pinjam pakai

7. Illegal Logging

Menurut Sunyoto, A (2004, h.21) bahwa pembalakan liar adalah upaya penebangan pohon hutan tanpa mempertimbangan kerusakan ekosistem, sedangkan menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) pelaku pembalakan liar terdiri atas 2 kategori. Pertama, pelaku aktif dan pelaku pasif. Pembalakan liar yang masuk kategori pelaku aktif adalah individu atau korporasi yang secara aktif melakukan pekerjaan dari pembiayaan, pemotongan, hingga pengiriman atau penjualan hasil pembalakan liar tanpa adanya perizinan. Sedangkan pembalakan liar yang masuk kategori pelaku pasif adalah pihak-pihak yang memberikan izin kepada individu atau korporasi yang pada akhirnya melakukan pembalakan liar dengan me-manfaatkan izin tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini, oleh Sugiyono (2005, h.1) dimaknai sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2008, h.6) adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya.

Fokus penelitian ini adalah (1) Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam pemanfaatan hutan hak di Wonosalam. (2) Kendala-kendala dalam kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam.

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih peneliti adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang. Dengan pertimbangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan badan pemerintah Kabupaten Jombang yang menangani masalah pengelolaan hutan hak di Kabupaten Jombang khususnya pada hutan hak di Wonosalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman (1992, h.20). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam

Seiring banyaknya kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh pelaku aktif maupun pelaku pasif yang menimbulkan kerusakan ekosistem pada hutan hak di Wonosalam. Menurut Sunyoto, A (2004) bahwa pembalakan liar adalah upaya penebangan pohon hutan tanpa mempertimbangan kerusakan ekosistem. Melihat adanya kerusakan pada hutan membuat Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat suatu gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (GERHAN) yang bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan hak di Wonosalam tersebut. Guna mencegah pengrusakan hutan hak, maka pemerintah Kabupaten Jombang dituntut untuk membuat suatu kebijakan. Tujuan dari dibuatnya kebijakan itu adalah untuk mengendalikan aktifitas manusia dalam pengelolaannya, serta membuat suatu pengelolaan hutan hak yang berbasis *sustainable development* dan terjaganya kelestarian hutan hak. Dalam membuat kebijakan ini pemerintah Kabupaten Jombang mengacu pada aturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan hutan hak.

a. Payung Hukum yang Mendasari Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam

Langkah pemerintah Kabupaten Jombang dalam pembuatan kebijakan adalah me-ngagendakan masalah tersebut untuk dibahas oleh para perumus kebijakan. Para perumus kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jombang mencoba membahas tentang permasalahan yang terjadi dan memusyawarakan untuk mencari jalan keluarnya. Setelah melakukan musyawarah barulah dipilih satu alternatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, dengan dipilihnya satu alternatif itu pemerintah berharap agar permasalahan yang terjadi itu akan ter-selesaikan. Dalam pembuatan keputusan kebijakan tersebut pihak perumus kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang mendasarkan atas berbagai peraturan hukum seperti undang-undang ataupun peraturan yang ada.

Pertama pembuat kebijakan berdasarkan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPLH ini juga mengatur tentang kebijakan dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, landasan hukum lainnya yang digunakan adalah undang-undang maupun peraturan yang menyangkut tentang pengelolaan hutan hak, misalnya saja seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di sisi lain peraturan yang digunakan dalam melandasi kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dalam pembuatan kebijakan ini pihak perumus kebijakan juga mendasarkan pada peraturan daerah Kabupaten Jombang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Pemanfaatan Dan Peredaran Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Dan Tanah Milik. Dari berbagai landasan hukum inilah akhirnya pihak perumus kebijakan menetapkan suatu kebijakan pemanfaatan hutan hak yang berbasis *sustainable development* dan terjaganya kelestarian hutan hak. Tujuan dalam menggunakan landasan hukum ini supaya kebijakan yang dipilih tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

b. Peran Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Penerapan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Wonosalam

Peran pemerintah Kabupaten Jombang dalam proses implementasi kebijakan hanya sebagai pembuat peraturan dan perencanaan dalam pengelolaan hutan hak. Dalam mengimplementasikan kebijakan ini pemerintah Kabupaten Jombang menggunakan beberapa pendekatan terhadap masyarakat sekitar Wonosalam ataupun para pengelola hutan hak, yaitu komunikasi dengan menyampaikan isi dan tujuan kebijakan. Sumber daya, dalam pengimplementasian ini perlu adanya dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam pe-

ngimplementasian. Watak atau sikap, pemerintah berharap para implementor memiliki sikap yang jujur, demokratis dan berkomitmen. Struktur birokrasi, dalam hal ini pemerintah harus membuat suatu perencanaan atas penerapan suatu kebijakan. Tujuan dari dibuatnya perencanaan itu supaya kegiatan pemanfaatan hutan hak tersebut dapat berjalan dengan tertib.

1) Proses Perencanaan

Pemerintah Kabupaten Jombang membuat beberapa perencanaan dalam kebijakan pemanfaatan hutan hak ini, tujuannya adalah untuk mengendalikan kegiatan penebangan agar kegiatannya bisa terorganisir sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Pemerintah Kabupaten Jombang mengatakan bahwa sebelum melakukan pemanfaatan hutan hak pihak pengelola harus memiliki surat izin penebangan. Seperti yang dikemukakan oleh Anwar, S (2004) bahwa pemanfaatan hutan termasuk kedalam konsensi, misalnya izin mengenai hal-hal yang penting bagi umum, seperti izin penggarapan hutan disebut juga konsensi hak pengelolaan hutan (HPH). Perizinan ini berisi larangan dan perintah yang dilakukan dalam pemanfaatan hutan hak. Dalam perencanaannya pemerintah menyuruh agar melakukan rehabilitasi setelah melakukan penebangan, yaitu dengan menanam 2 kali jumlah pohon yang ditebang. Selain itu pihak pengelola hutan juga harus memperhatikan beberapa larangan dan perintah yang tercantum dalam perda kabupaten Jombang nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Pemanfaatan Dan Peredaran Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Dan Tanah Milik.

2) Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan ini merupakan suatu bentuk dari implementasi kebijakan, sebab tanpa adanya suatu pengimplementasian maka kebijakan itu hanya sebuah dokumen saja. Dalam pelaksanaan ini pemerintah Kabupaten Jombang tidak ikut melaksanakan kebijakan tersebut, yang menjalankan hanya masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan hak. Implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik, di mana para pihak pengelola

hutan hak mengikuti aturan yang ada dalam melakukan pengelolaannya, tetapi masih terdapat beberapa kesalahan kecil yang terjadi dalam pengelolaannya. Kesalahan terjadi lebih banyak dilakukan oleh pihak pengelola hutan hak. Di mana kesalahan terjadi karena masih adanya pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat.

Beberapa dari pemilik lahan hutan hak juga masih melakukan kesalahan, dari mereka masih ada yang melakukan penebangan hutan tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu. Tujuan mereka adalah supaya mereka tidak perlu melakukan perizinan dahulu sebelum melakukan penebangan, tetapi mereka hanya ingin mendapatkan dokumen angkut saja dari kayu itu. Kesalahan yang dilakukan terhadap pencurian kayu maupun penebangan tanpa izin dilakukan dalam skala kecil tetapi tetap saja tindakan ini dikatakan dalam pengrusakan hutan. Seperti yang dijelaskan pada UU No. 41 tahun 1999, perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: "Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya". Kesalahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perhutani adalah kurang ketatnya pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan hutan hak. Disamping itu hukum yang dibuat juga belum menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan hutan.

3) Proses Pengawasan

Peran pemerintah Kabupaten Jombang selanjutnya adalah melakukan *monitoring* terhadap pengimplementasian kebijakan tersebut, di mana pemerintah menialai tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu dijalankan. Pemerintah menialai dalam pengimplementasian kebijakan ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, di mana kebijakan ini bisa menangani permasalahan yang terjadi sebelumnya dalam proses pengelolaan hutan hak. Tercapainya kebijakan ini karena adanya bentuk kesadaran dari pihak pengelola hutan hak untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran inilah yang mendorong pihak

pengelola hutan untuk mengikuti peraturan yang ada dalam pengelolaan hutan hak. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Winarno, B 2002) yang mengatakan bahwa untuk mengukur tentang sejauh mana kebijakan tersebut tercapai maka perlu mengidentifikasi indikator-indikator yang menjadi pencapaian dalam kebijakan.

Indikator-indikator tercapainya tujuan kebijakan itu adalah kepatuhan pihak pengelola hutan terhadap peraturan yang ada, misalnya dalam melakukan pengelolaan hutan hak kini masyarakat melakukan perizinan dahulu sebelum melakukan penebangan, karena pihak pengelola tidak ingin kegiatan mereka dikatakan sebagai tindakan *illegal*. Disisi lain, kini pihak pengelola hutan juga melakukan rehabilitasi hutan setelah proses penebangan.

Dalam menangani permasalahan yang masih terjadi pemerintah daerah Kabupaten Jombang menyuruh Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk sesering mungkin melakukan *workshop* dan pembinaan terhadap pengelola hutan hak agar lebih mentaati peraturan dalam melakukan pengelolaan hutan hak. Disamping itu pihak pemerintah Kabupaten Jombang juga meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk meningkatkan rasa tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan hutan hak. Langkah ini merupakan suatu upaya dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangani permasalahan yang timbul dalam implementasi kebijakan, dan berharap tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengimplementasian kebijakan.

c. Pihak Yang Memperoleh Keuntungan Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak Di Wonosalam

Hutan hak di Wonosalam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama manfaat besar yang didapat oleh pemilik lahan. Pihak pengelola hutan sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan ini, dimana pihak pemilik hutan hak dapat menjual hasil hutannya sehingga memperoleh keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Dalam pemanfaatan hutan hak ini memiliki dua sudut pandang dari hasil

pemanfaatannya, yaitu manfaat hutan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Salim (2003), dalam meng-golongkan pemanfaatan hutan lebih cenderung mengklasifikasikan manfaat hutan menjadi dua, yaitu manfaat hutan secara langsung dan manfaat hutan secara tidak langsung. Dalam pemanfaatan hutan hak di Wonosalam yang dapat diperoleh secara langsung dapat berupa hasil hutan hutan. Hasil hutan itu dapat berupa kayu, madu, getah pohon dan lain-lainnya. Manfaat secara langsung inilah yang diperoleh oleh pihak pemilik kawasan hutan hak.

Sedangkan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam yang didapat secara tidak langsung banyak sekali. Misalnya saja seperti dapat mencegah terjadinya erosi, di mana kawasan Wonosalam termasuk dalam kawasan lereng pegunungan. Maka dengan adanya hutan hak ini maka akan mencegah untuk terjadinya bencana alam seperti erosi ataupun tanah longsor. Dalam hutan hak ini banyak sekali usaha di bidang kehutanan, sehingga memerlukan tenaga yang cukup banyak dalam melakukan penanaman, penebangan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan hak. Maka secara tidak langsung dengan adanya kegiatan ini akan banyak membuka lapangan pekerjaan yang baru, sehingga akan membantu mengurangi jumlah angka pengangguran dan masing banyak lagi manfaat yang didapatkan secara tidak langsung dari adanya hutan hak ini.

2. Faktor Kendala Dalam Pemanfaatan Hutan Hak Di Wonosalam

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam masih terdapat kesalahan. Kesalahan tersebut menunjukkan bahwa masih kurang sepenuhnya dukungan terhadap implementasi kebijakan. Seperti pendapat Sunggono, B (1994) yang menyatakan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apa bila pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan tersebut.

a. Faktor Internal

Kesalahan yang terjadi pada pihak pemerintahan sendiri adalah masih lemahnya aturan hukum, sehingga belum bisa menimbulkan efek jera bagi pihak pengelola hutan hak. Di sisi lain kurangnya pengawasan yang diberikan terhadap proses penebangan, sehingga masih banyak kesalahan yang dilakukan dalam proses penebangan. Seharusnya perlu ada perubahan hukum yang lebih tegas lagi dalam menjerat pelaku kejahatan hutan hak, yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak melakukan kesalahan lagi. Disamping itu perlu adanya rasa tanggung jawab yang lebih dari pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sehingga pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan bisa meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan hutan hak.

b. Faktor Eksternal

Faktor penghambat dari kebijakan ini justru lebih banyak dilakukan oleh pihak pengelola hutan hak. Hal ini dibuktikan masih ada kegiatan pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Di samping itu pihak pemilik kawasan hutan hak juga masih ada tindakan penebangan hutan yang dilakukan tanpa adanya izin, bahkan ada pula tindakan atas pemalsuan dokumen angkut. Seharusnya semua pihak pengelola hutan hak harus mendukung adanya kebijakan ini, sebab yang di-untungkan dari adanya kebijakan ini adalah mereka sendiri yaitu pemilik kawasan hutan hak. Dari adanya beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengelola hutan hak itulah maka pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan kerap melakukan *workshop*. Dalam acara *workshop* tersebut pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan membina pengelola hutan maupun masyarakat agar lebih sadar lagi dalam menjaga kelestarian hutan hak maupun mematuhi kebijakan yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan Pemanfaatan Hutan Hak di Wonosalam Kabupaten Jombang, maka penjelasan berdasarkan kondisi yang terjadi dalam pengim-

plementasian kebijakan dalam penjelasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasian kebijakan pemanfaatan hutan hak di Wonosalam telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan patuhnya para pengelola hutan hak terhadap peraturan yang diterapkan.
2. Kebijakan tersebut juga efektif dalam menangi permasalahan yang terjadi sebelumnya. Sekarang hampir tidak ditemukan lagi kegiatan *illegal logging*, bahkan pihak pengelola hutan hak juga mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu melakukan perizinan dahulu sebelum melakukan pemanfaatan pada hutan hak.
3. Tujuan dari kebijakan tersebut bisa dikatakan telah tercapai, hal ini bisa dibuktikan semakin terjagannya kelestarian hutan hak dan dengan adanya kegiatan penanaman atau rehabilitasi bekas tebang pada hutan hak akan membawa pembangunan secara berkelanjutan, sehingga pemanfaatan hutan dapat dinikmati pada masa kini maupun pada masa mendatang.
4. Kebijakan tersebut juga membawa pengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hutan hak di daerah Wonosalam. Se-

karang masyarakat sangat memperhatikan kelestarian hutan hak sebab mereka takut akan terjadinya kerusakan hutan yang bisa berdampak buruk pada keselamatan mereka.

5. Kebijakan pemanfaatan hutan hak ini sangat memberikan keuntungan bagi pihak pemilik kawasan hutan hak, karena dari situ hasil yang di dapatkan dalam pengelolaan hutan hak akan dijual sehingga akan memperoleh banyak keuntungan.
6. Dengan adanya kegiatan GERHAN sangat efektif dalam membantu memulihkan kondisi hutan hak yang rusak. Sedangkan kegiatan DAK kehutanan sangat membantu dalam memelihara dan membantu dalam penambahan jumlah koleksi terhadap jenis pohon yang tumbuh dalam hutan hak.
7. Dalam penerapan kebijakan ini masih terdapat kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi, baik kesalahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan maupun pihak pengelola hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saiful dan Marzuki Lubis (2004) **Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara**. Medan, Gelora Madani Press
- Arifin, Arief (2001) **Hutan Dan Kehutanan**. Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI).
- Edwards, G (2003) **Implementasi Kebijakan Publi**. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Miles, B. Matthew & A. Michel Huberman (1992) **Qualitative Data Analysis, A Sourcebook Of New Method**. California, SAGE Publication Inc. Beverly Hill.
- Moleong, J, Lexy (2008) **Metodelogi Penelitian Kualitatif**. Bandung, cetakan kedua puluh lima, edisi revisi, Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2006 tentang **Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak**. Jakarta, Menteri Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005 tentang **Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak**. Jakarta, Menteri Kehutanan.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang **Tata Kelola Pemanfaatan dan Peredaran Kayu yang Berasal dari Hutan Hak dan Tanah Milik**. Jombang, Bupati Jombang.
- Salim (1997) **Dasar-Dasar Hukum Kehutanan**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim (2003) **Dasar-Dasar Hukum Kehutanan**. Jakarta, Edisi Revisi, Sinar Grafika
- Sugiyono (2005) **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung, Alfabeta.
- Sunggono, Bambang (1994) **Hukum dan Kebijakan Publik**. Jakarta, Sinar grafika
- Sunyoto, Agus (2004) **Hutan Gundul, Siapa Suka Siapa Duk**. Jogja, Resist.
- Winarno, Budi (2002) **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta, Media Pressindo.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang **Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Jakarta, Presiden Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang **Kehutanan**. Jakarta, Presiden Republik Indonesia.